

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab IV, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

5.1.1 Diskusi publik *Indonesia Lawyers Club* bertema covid-19 dan vaksin periode Oktober 2020, terdapat alih kode dan campur kode beserta faktor penyebabnya, sehingga didapatkan 99 data yang ditabulasikan. Data tersebut terbagi ke dalam 1 data alih kode dan 98 data campur kode. Alih kode dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu, alih kode intern dan alih kode ekstern. Ditemukan 1 data dari alih kode ekstern. Peristiwa campur kode juga ditemukan 16 data campur kode inner, 62 data campur kode outer dan 20 data campur kode campuran.

5.1.2 Dalam diskusi publik *Indonesia Lawyers Club*, tayang tanggal 7 dan 28 Oktober 2020. Selain peristiwa alih kode dan campur kode, ditemukan wujud-wujud campur kode dalam setiap tuturan *Host* dan bintang tamu *ILC*. Wujud campur kode terbagi atas enam wujud, yaitu penyisipan unsur-unsur yang berwujud kata, penyisipan unsur-unsur yang berwujud frasa, penyisipan unsur-unsur yang berwujud bentuk baster, penyisipan unsur-unsur yang berwujud perulangan kata, penyisipan unsur-unsur yang berwujud idiom, dan penyisipan unsur-unsur yang berwujud klausa.

5.2 Saran

5.2.1 Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan penelitian ini, penulis menyarankan agar penelitian ini dilanjutkan dalam skala yang lebih besar, misalnya analisis alih kode dan campur kode ini dikembangkan ke arah kajian analisis bilingual atau multibahasa. Dengan mengembangkan teori atau pendekatan analisis multibahasa ini maka akan terjawab juga alasan-alasan faktor yang melatarbelakangi penggunaan alih kode dan campur kode dalam diskusi publik *Indonesia Lawyers Club*.

5.2.2 Diharapkan kepada mahasiswa, khusus mahasiswa jurusan bahasa dan Sastra Indonesia untuk melakukan penelitian kembali terkait alih kode dan campur kode dalam *Indonesia Lawyers Club* sebagai penguatan ilmu yang dikaji dan diteliti.